

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/464

NOMOR KLAS. :

A S A L

: B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/464
A R S I P

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-057/J.A/6/1980.

Tentang :

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA TENINGKEJATI BALI DI DENPASAR

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: Susunan Personalia Teningkejati Bali di Denpasar yang diajukan vide Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-017/-J.A/4/1980 tertanggal 5 April 1980 perlu ditinjau kembali dan dirobohkan seperlunya berhubungan dengan adanya mutasi - mutasi dari pejabat tertentu dan demi efisiensi dan peningkatan pelaksanaan tugas Teningkejati Bali di Denpasar.

Membaca

- : 1. Usul Jaksa Tinggi Bali di Denpasar dengan suratnya Nomor : B-1195/L.1.2/5/1980 tanggal 19 Mei 1980 perihal usul perubahan susunan personalia Teningkejati Bali di Denpasar ;
2. Rekomendasi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum selaku Ketua Team Screening Kejaksaan Agung R.I. Nomor :

Memperhatikan

- : 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1961 ;
2. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1961 ;
3. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-040/J.A/-2/1974 tertanggal 8 Februari 1974 ;
4. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-017/J.A/-4/1980 tertanggal 5 April 1980.

MEMUTUSKAN :

P E R T A M A

: Merobah Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-017/-J.A/4/1980 tertanggal 5 April 1980 tentang pengesahan Teningkejati Bali di Denpasar sepanjang mengenai pejabat - pejabat seperti tersebut dalam Surat Keputusan ini.

K E D U A

: Memberhentikan dengan hormat dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas pada Teningkejati Bali di Denpasar :

1. P.E.MANDALA ,SH

Adi Wira Jaksa (IV/a) Nrp.457335 NIP.230002028. Assisten Bidang Pengawasan Daerah KEJATI Bali di Denpasar sebagai Ketua merangkap anggota ;

/ 2. SYAHLAN ARIFIN ,Sm.Hk.

2. SYAHLAN ARIFIN , Sm.Hk.

Sena Wira Jaksa (III/d) Nrp.558114 NIP.230011684. Kasi Administrasi Intelijen KEJATI Bali di Denpasar sebagai Kabag Informasi dan Pemeriksaan (Kabag Foriksa) merangkap anggota ;

3. I MADE SENA ARTAYA ,SH

Sena Wira Jaksa (III/d) Nrp.664166 NIP.230005727. Kasi Khusus KEJATI Bali di Denpasar sebagai anggota .

K E T I G A

: Mengangkat dalam Teningkejati Bali di Denpasar :

1. R.SARONO ,SH

Nindya Wira Jaksa (IV/b) Nrp.560148 NIP.230003057. Asisten Bidang Pengawasan Daerah KEJATI Bali di Denpasar sebagai Ketua merangkap anggota ;

2. SOEPARTO ,SH

Sena Wira Jaksa (III/d) Nrp.664163 NIP.230005056. Pemeriksa Organisasi dan Kepegawaian KEJATI Bali di Denpasar sebagai Wakil Ketua merangkap anggota ;

3. I MADE SUKADANA , Sm.Hk.

Sena Darma Jaksa (II/d) Nrp.4662083 NIP.230006880. Pemeriksa Pembantu Screening KEJATI Bali di Denpasar sebagai Sekretaris merangkap anggota ;

4. I GUSTI GEDE ALIT ,SH

Sena Wira Jaksa (III/d) Nrp.56178 NIP.230003447. Kasi Penyidikan KEJATI Bali di Denpasar sebagai Kabag Penelitian dan Penindakan (Kabag Litdak) merangkap anggota;

5. SUGENG ,SH

Muda Wira Jaksa (III/b) Nrp.4651333 NIP.230007743. Kasi Administrasi Intelijen KEJATI Bali di Denpasar sebagai Kabag Informasi dan Pemeriksaan (Kabag Foriksa) merangkap anggota ;

6. NOAKAN PUTU GENI

Sena Darma Jaksa (II/d) Nrp.4652042 NIP.230000963. Pemeriksa Pembantu Pembangunan KEJATI Bali di Denpasar sebagai Kabag Dokumentasi dan Kartutik (Kabag Doktik) merangkap anggota ;

7. I MADE RAKA MANDI

Sena Wira Jaksa (III/d) Nrp.361118 NIP.230011738. Kasi Sub.Bag. Kepegawaian KEJATI Bali di Denpasar sebagai anggota ;

8. I MADE SARA ,Sm.Hk.

Muda Wira Jaksa (III/b) Nrp.354100 NIP.230001269. Kasi Penyelesaian Perkara KEJATI Bali di Denpasar sebagai anggota ;

9. SAMSOEDIN WR ,Sm.Hk.

Madya Wira Jaksa (III/c) Nrp.56232.NIp. - . Kasi Penuntutan KEJATI Bali di Denpasar sebagai anggota.

/ KEEMPAT

K E E M P A T

: Memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa - Tinggi tentang Perubahan Susunan Personalia Teningkejati Bali di Denpasar.

Surat keputusan ini akan dirobah seperlunya apabila terdapat suatu kesalahan atau kekeliruan.

TINDASAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A . -

PADA TANGGAL : 28 JUNI 1980.



AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

aid.
ALI SAID .SH